



Effectiveness Of The Role Of Correctional Center In Implementing Diversion For Children In Conflict With The Law In Medan Correctional Center

Efektivitas Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Medan

Epindonta Ginting ¹⁾; Rahul Ardian Fikri ²⁾; Rahmayanti ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ epindontaginting200@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2026]

Revised [04 Oktober 2026]

Accepted [08 Oktober 2026]

KEYWORDS

Correctional Center; Diversion;
Children in Conflict with the
Law; Restorative Justice;
Community Counselor; Legal
Effectiveness.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas memegang peranan penting dalam pelaksanaan diversi sebagai bentuk penerapan restorative justice yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Berangkat dari peran strategis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi berbasis restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang efektif dalam pelaksanaan diversi melalui penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, fasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Tingkat keberhasilan diversi mengalami peningkatan dari 84,62% pada tahun 2024 menjadi 88,06% pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan diversi meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi, serta belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi antara lain melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan mediasi, serta penguatan koordinasi lintas lembaga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan menitikberatkan pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

ABSTRACT

The Correctional Center (Balai Pemasyarakatan or Bapas) is a Technical Implementation Unit of the Correctional System responsible for conducting community research, guidance, assistance, and supervision of correctional clients, including children in conflict with the law, as stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Within the Juvenile Criminal Justice System, the Correctional Center plays a strategic role in implementing diversion as a form of restorative justice that prioritizes the best interests of the child. Based on this strategic function, this study aims to analyze the effectiveness of the Correctional Center's role in implementing diversion for children in conflict with the law at the Class I Medan Correctional Center, identify the factors inhibiting the implementation of diversion, and examine the efforts undertaken to improve the effectiveness of restorative justice-based diversion. This study employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that the Correctional Center plays an effective role in implementing diversion through the preparation of Social Inquiry Reports (Litmas), assistance for children in conflict with the law, facilitation of mediation between offenders and victims, and supervision of the implementation of diversion agreements. The diversion success rate increased from 84.62% in 2024 to 88.06% in 2025, indicating the increasingly effective performance of Community Counselors (Pembimbing Kemasyarakatan) in supporting the settlement of juvenile cases outside the formal criminal justice process. The main obstacles identified include the limited number of Community Counselors, the low level of public understanding of diversion, and the lack of optimal coordination among law enforcement agencies. Efforts to improve the effectiveness of diversion include legal awareness programs for the public, capacity building for Community Counselors through mediation training, and

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan jaminan atas pertumbuhan serta perkembangan secara optimal. Dalam praktik kehidupan sosial, tidak sedikit anak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum. Kondisi tersebut memerlukan perlakuan khusus karena proses pidana formal dapat memberikan dampak psikologis, sosial, dan stigma negatif terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pendekatan khusus dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan restorative justice.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah yang melibatkan anak, korban, keluarga masing-masing pihak, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Penerapan diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian, diversi menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang dapat berdampak negatif terhadap masa depannya. Dalam implementasinya, Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan anak, fasilitasi mediasi diversi, dan pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Keberadaan Balai Pemasyarakatan menjadi penting karena proses diversi membutuhkan pendekatan sosial, psikologis, dan kekeluargaan agar tercipta penyelesaian perkara yang berkeadilan bagi anak maupun korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas menyusun penelitian kemasyarakatan (Litmas), memberikan rekomendasi mengenai penyelesaian perkara, memfasilitasi proses mediasi diversi, serta melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Dengan demikian, keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum lainnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan diversi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus ditangani, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi, masih adanya anggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana penjara, kurang optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta tidak tercapainya kesepakatan karena korban atau keluarganya menolak penyelesaian melalui diversi. Berbagai hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan diversi belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan diversi. Dukungan keluarga, kesediaan korban untuk berdamai, kompetensi dan kemampuan komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memediasi para pihak, koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Balai Pemasyarakatan, serta komitmen seluruh pihak dalam menerapkan prinsip restorative justice merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi. Sinergi antar lembaga tersebut diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian perkara yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan masa depan anak.

Penelitian mengenai diversi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Putra (2022) menyimpulkan bahwa diversi efektif dalam mengurangi dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak, namun penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pelaksanaan diversi secara umum dan belum mengkaji secara spesifik efektivitas peran Balai Pemasyarakatan. Penelitian Hidayat dan Mulyadi (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan diversi dipengaruhi oleh koordinasi antar aparat penegak hukum, tetapi fokus penelitian masih terbatas pada proses penyidikan di tingkat kepolisian. Sementara itu, penelitian Sari dan Lubis (2024) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan diversi, namun belum memberikan analisis yang mendalam mengenai kontribusi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana utama fungsi pembimbingan dan pendampingan dalam proses diversi. Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat beberapa kekosongan penelitian (research gap). Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak atau mengkaji peran Pembimbing Kemasyarakatan secara normatif.



Penelitian terdahulu belum secara komprehensif menganalisis efektivitas peran Balai Pemasyarakatan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi dengan menggunakan indikator efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan teori efektivitas hukum, teori restorative justice, dan teori perlindungan hukum dalam satu kerangka analisis untuk mengevaluasi pelaksanaan diversi berdasarkan data empiris di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Kekosongan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencakup anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus mengutamakan pembinaan dan perlindungan, bukan penghukuman. Oleh karena itu, setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pendampingan hukum, perlakuan yang manusiawi, non-diskriminatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial. Selain itu, Pasal 3 huruf b UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak diselenggarakan dengan menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan menghindari stigmatisasi. Hal ini bertujuan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, serta tidak kehilangan masa depan akibat keterlibatannya dalam proses hukum.

Landasan Konsep Diversi sebagai Mekanisme Penyelesaian

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan bentuk pendekatan humanis yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan diversi antara lain:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan diversi wajib dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan, anak, orang tua, korban, dan pihak terkait lainnya. Mekanisme diversi diatur lebih lanjut dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun" 11 Dalam aturan ini ditegaskan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) memegang peran sentral dalam melakukan asesmen sosial, memberikan rekomendasi diversi, serta menjadi fasilitator dalam pelaksanaan mediasi diversi.

Peran Landasan Hukum Perlindungan Anak dalam Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Dalam konteks peradilan pidana anak, perlindungan tersebut diwujudkan melalui:

1. Pemberian pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan dan penasihat hukum,
2. Penghindaran dari proses peradilan formal yang dapat menimbulkan trauma psikologis,
3. Pengutamaan reintegrasi sosial dan pendidikan anak.

Peraturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules) dan Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, diversi merupakan implementasi nyata dari perlindungan anak di bidang hukum pidana yang menekankan rehabilitasi, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial, bukan pembalasan.

Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mediasi Diversi

Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI, yang berfungsi melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta penelitian kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan diversi, Bapas berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani proses mediasi antara anak pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait.

Fungsi utama Bapas dalam mediasi diversi meliputi:

1. Menyusun Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang berisi latar belakang sosial, keluarga, dan rekomendasi diversi
2. Memimpin proses mediasi diversi dengan pendekatan musyawarah mufakat
3. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi
4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan diversi sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

Keberhasilan pelaksanaan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam berkomunikasi dan membangun empati dengan anak dan korban. Namun, beberapa kendala sering muncul di lapangan seperti terbatasnya jumlah PK, kurangnya dukungan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Untuk meningkatkan efektivitasnya, Bapas perlu memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan anak, serta melakukan pelatihan bagi petugas PK agar memiliki kompetensi mediasi dan pendekatan sosial yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan mediasi diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas diversi.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan pihak terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan diversi dan perlindungan anak.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan mediasi diversi di Balai Pemasyarakatan Medan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai efektivitas diversi. Dokumentasi wawancara pihak Bapas dilakukan dengan mengumpulkan arsip kesepakatan diversi, laporan penelitian kemasyarakatan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi

Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga sebagai lembaga yang memastikan penerapan prinsip restorative justice melalui penelitian kemasyarakatan, pendampingan, mediasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Keberhasilan pelaksanaan diversi sangat dipengaruhi oleh kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam membangun komunikasi antara anak, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum sehingga tercapai penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, setiap perkara anak yang memenuhi persyaratan diversi terlebih dahulu dilakukan penelitian kemasyarakatan (*Litmas*) oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim mengenai kelayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan selama



proses musyawarah diversi, memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus menjalani proses pidana yang dapat menimbulkan pandangan negatif oleh masyarakat.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan diversi, peneliti menganalisis data perkara anak yang diajukan melalui mekanisme diversi selama periode 2023–2025.

Tabel 1. Jumlah Perkara Anak yang Mengajukan Diversi Tahun 2023–2025

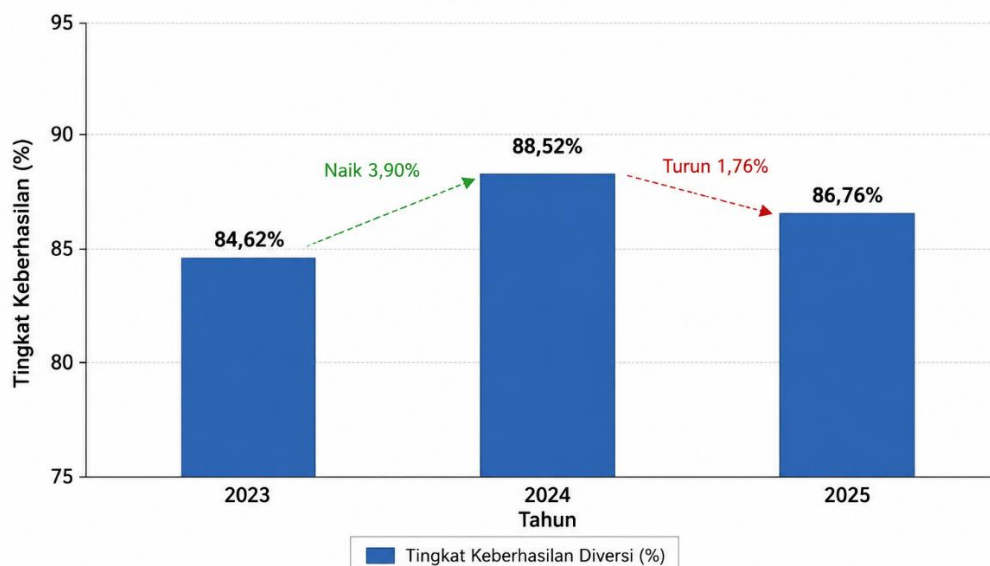
Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Memenuhi Syarat Diversi	Tidak Memenuhi Syarat
2023	52	44	8
2024	61	54	7
2025	68	59	9

Sumber: Data Register Diversi Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2023–2025 (diolah peneliti, 2026).

Berdasarkan Tabel 1. tersebut terlihat bahwa jumlah perkara anak yang diajukan melalui mekanisme diversi mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan diversi semakin banyak digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Jumlah perkara yang memenuhi syarat diversi juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan semakin optimalnya penerapan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Kondisi tersebut mencerminkan adanya komitmen aparat penegak hukum, khususnya Balai Pemasyarakatan, dalam mengedepankan penyelesaian perkara yang berorientasi pada perlindungan anak dan pemulihan hubungan sosial.

Untuk memperjelas perkembangan efektivitas diversi, data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui diversi.

Grafik 1. Tingkat Keberhasilan Diversi di Bapas Kelas I Medan Tahun 2023–2025



Sumber: Data Sekunder Bapas Kelas I Medan, 2023–2025 (diolah)

Berdasarkan hasil grafik tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversi mengalami peningkatan dari 84,62% pada tahun 2023 menjadi 88,52% pada tahun 2024, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 86,76% pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan sebesar 1,76% dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat keberhasilan tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang memenuhi persyaratan dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dengan demikian, secara umum pelaksanaan diversi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan dapat dikategorikan berjalan efektif. Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Peningkatan jumlah

perkara yang berhasil diselesaikan melalui diversi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pelaksanaan diversi. Keberhasilan juga harus diukur dari kualitas proses mediasi, tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, serta keberhasilan pembinaan anak setelah perkara selesai. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi.

Hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan menjadi cukup tinggi sehingga proses penelitian kemasyarakatan, pendampingan, dan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada setiap perkara. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi masih menjadi kendala karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus diproses melalui jalur peradilan pidana agar memperoleh efek jera. Persepsi tersebut sering kali menyebabkan korban atau keluarganya menolak penyelesaian perkara melalui diversi sehingga proses musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan diversi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan intensitas pendampingan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal. Kedua, koordinasi antar aparat penegak hukum dalam beberapa perkara masih memerlukan peningkatan agar proses diversi dapat diselesaikan lebih cepat. Ketiga, belum tersedianya mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi menyebabkan keberhasilan pembinaan anak setelah diversi belum dapat dipantau secara komprehensif. Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan angka keberhasilan diversi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelaksanaan diversi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil dokumentasi perkara diversi anak, jenis tindak pidana yang paling banyak diselesaikan melalui diversi adalah pencurian ringan dan penganiayaan ringan.

Tabel 2. Jenis Tindak Pidana Anak yang Diselesaikan Melalui Diversi

Jenis Tindak Pidana	2023	2024	2025
Pencurian	15	18	21
Penganiayaan Ringan	10	12	13
Perkelahian antar Remaja	7	8	9
Pelanggaran Ketertiban	5	6	5
Tindak Pidana Lainnya	7	10	11

Sumber: Arsip Perkara Diversi Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2023–2025 (diolah peneliti, 2026).

Berdasarkan Analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam penelitian ini, faktor aparat penegak hukum terlihat dari peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun penelitian kemasyarakatan, memediasi para pihak, melakukan pendampingan, dan mengawasi pelaksanaan hasil diversi. Akan tetapi, faktor sarana berupa keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta faktor masyarakat berupa rendahnya pemahaman terhadap diversi masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Diversi

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan aktor utama dalam pelaksanaan diversi karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Dalam sistem peradilan pidana anak, PK tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai peneliti sosial, mediator, fasilitator, konselor, dan pengawas pelaksanaan hasil



kesepakatan diversi. Luasnya cakupan peran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme dan kompetensi PK dalam menangani setiap perkara anak.

Berdasarkan hasil penelitian, peran PK dimulai sejak tahap awal proses penyelesaian perkara melalui penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme diversi. Penyusunan Litmas tidak hanya memuat identitas anak, tetapi juga menggambarkan kondisi keluarga, latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, kondisi ekonomi, hubungan anak dengan orang tua, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, rekomendasi yang diberikan oleh PK tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis anak secara menyeluruh.

Tabel 3. Bentuk Peran Pembimbing Kemasyarakatan

No	Bentuk Peran	Pelaksanaan
1	Penelitian Kemasyarakatan	Menyusun Litmas Anak
2	Pendampingan Anak	Mendampingi selama Proses Hukum
3	Fasilitator Mediasi	Memediasi Korban dan Pelaku
4	Pengawasan Diversi	Mengawasi Hasil Kesepakatan
5	Pembinaan Sosial	Memberikan Pembinaan Lanjutan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan Tahun 2026.

Berdasarkan perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, penyusunan Litmas merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Informasi mengenai kondisi anak menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memilih bentuk penyelesaian perkara yang lebih proporsional, sehingga proses hukum tidak menimbulkan dampak yang merugikan perkembangan psikologis maupun sosial anak. Dengan kata lain, Litmas berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan penerapan norma hukum dengan realitas kehidupan anak sebagai subjek yang harus dilindungi.

Selain menyusun Litmas, PK juga berperan sebagai mediator dalam proses musyawarah diversi. Peran ini memerlukan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik agar seluruh pihak dapat menyampaikan kepentingannya secara terbuka dan mencapai kesepakatan yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan PK membangun hubungan yang baik dengan anak, korban, keluarga kedua belah pihak, serta aparat penegak hukum lainnya. Sikap netral, objektif, dan persuasif yang dimiliki PK menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana musyawarah yang kondusif sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pendekatan dialogis, bukan konfrontatif.

Temuan tersebut memperkuat teori Restorative Justice Howard Zehr yang menempatkan dialog sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Menurut teori ini, penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang bersalah, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, PK menjalankan fungsi sebagai fasilitator yang membantu korban dan pelaku membangun komunikasi, memahami dampak tindak pidana, serta menyepakati bentuk penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan demikian, PK memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan restorative justice, yaitu pemulihan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab sosial.

Peran berikutnya adalah melakukan pendampingan terhadap anak selama proses diversi. Pendampingan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada anak, memastikan hak-haknya tetap terpenuhi, serta membantu anak memahami proses hukum yang sedang dijalani. Anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya mengalami tekanan psikologis akibat keterlibatannya dalam proses pidana. Oleh karena itu, kehadiran PK tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam arti formal, tetapi juga dukungan sosial dan psikologis agar anak mampu mengikuti proses diversi secara optimal.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pendampingan yang dilakukan PK merupakan implementasi faktor aparat penegak hukum. Efektivitas suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kualitas aparat yang melaksanakan norma tersebut.

Semakin profesional aparat dalam menjalankan tugasnya, semakin besar peluang tercapainya tujuan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan tidak terlepas dari kemampuan PK menjalankan fungsi pendampingan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Pelaksanaan diversifikasi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Meskipun pelaksanaan diversifikasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian perkara. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal sehingga berdampak terhadap proses pendampingan, mediasi, dan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, hambatan internal yang paling dominan adalah keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah perkara anak yang harus ditangani setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja setiap Pembimbing Kemasyarakatan menjadi cukup tinggi sehingga proses penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, mediasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil diversifikasi belum dapat dilakukan secara maksimal pada setiap perkara. Selain itu, keterbatasan waktu juga menyebabkan intensitas pembimbingan kepada anak dan keluarganya menjadi kurang optimal, terutama pada perkara yang memerlukan pendampingan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan mediasi pada umumnya telah memadai, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, khususnya dalam teknik negosiasi, komunikasi restoratif, dan penyelesaian konflik. Hal tersebut penting mengingat setiap perkara anak memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat untuk mencapai kesepakatan diversifikasi. Selain hambatan internal, penelitian ini menemukan adanya hambatan eksternal yang berasal dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversifikasi masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak. Sebagian korban maupun keluarga korban masih beranggapan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi pidana penjara agar memperoleh efek jera. Pandangan tersebut menyebabkan proses musyawarah diversifikasi sering mengalami kesulitan dalam mencapai kesepakatan sehingga beberapa perkara akhirnya tetap diselesaikan melalui proses peradilan pidana.

Hambatan eksternal lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun Balai Pemasyarakatan. Perbedaan pemahaman terhadap penerapan diversifikasi, keterlambatan penyampaian dokumen perkara, serta perbedaan persepsi mengenai kepentingan terbaik bagi anak menyebabkan proses diversifikasi dalam beberapa perkara memerlukan waktu yang lebih lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversifikasi tidak hanya bergantung pada Balai Pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh sinergi seluruh aparat penegak hukum yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tabel 4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi

No	Faktor Penghambat	Jenis Hambatan	Dampak
1	Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan terbatas	Internal	Pendampingan dan penyusunan Litmas belum optimal karena tingginya beban kerja.
2	Keterbatasan peningkatan kompetensi mediasi	Internal	Kemampuan penyelesaian konflik pada perkara tertentu
3	Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai diversifikasi	Eksternal	Korban atau keluarga korban enggan menyelesaikan perkara melalui diversifikasi.
4	Belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum	Eksternal	Proses diversifikasi menjadi lebih lama dan kurang efektif.
5	Perbedaan persepsi mengenai penerapan <i>restorative justice</i>	Eksternal	Musyawarah diversifikasi tidak selalu mencapai kesepakatan.

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Penelitian Tahun 2026.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan diversi tidak hanya berasal dari faktor internal Balai Pemasarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan sehingga memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap setiap hambatan harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut berkaitan erat dengan faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Meskipun substansi hukum mengenai diversi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, implementasi norma hukum tetap memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan jumlah PK berpotensi menurunkan intensitas pendampingan terhadap anak dan mengurangi efektivitas pengawasan setelah tercapainya kesepakatan diversi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan Balai Pemasarakatan menjadi kebutuhan yang mendesak agar setiap perkara dapat memperoleh pendampingan secara optimal. Sementara itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep diversi menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum juga memengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi. Masyarakat yang masih berorientasi pada penghukuman menyebabkan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* belum sepenuhnya diterima. Oleh karena itu, efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan koordinasi antar lembaga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahul Ardian Fikri (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelesaian perkara anak melalui diversi sangat dipengaruhi oleh peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku dan korban. Penelitian ini juga mendukung temuan Hidayat (2023) yang menjelaskan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan diversi. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengidentifikasi hambatan pelaksanaan diversi, tetapi juga mengelompokkan hambatan tersebut ke dalam faktor internal dan eksternal berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya Balai Pemasarakatan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pelaksanaan diversi yang efektif tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Balai Pemasarakatan Kelas I Medan telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses diversi. Upaya tersebut diarahkan agar penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi dapat berjalan sesuai dengan prinsip *restorative justice*, yaitu memberikan perlindungan terhadap anak, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta mendorong reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak kepada masyarakat serta para pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan hukum, kegiatan edukasi di lingkungan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversi sehingga tidak lagi dipandang sebagai bentuk pembebasan pelaku dari tanggung jawab hukum, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Upaya kedua adalah peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik mediasi, komunikasi restoratif, penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), serta pendampingan psikososial terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara, peningkatan kompetensi tersebut diperlukan karena karakteristik setiap perkara anak berbeda sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dituntut memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang memadai. Dengan kompetensi yang lebih baik, proses musyawarah diversi dapat berlangsung secara lebih efektif dan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Balai Pemasarakatan juga melakukan penguatan koordinasi lintas lembaga dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pekerja sosial, serta instansi lain yang memiliki kewenangan dalam penanganan perkara anak. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi kasus, serta pertukaran informasi mengenai perkembangan

penanganan perkara. Sinergi antar lembaga tersebut menjadi faktor penting untuk mempercepat proses diversifikasi dan menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam penerapan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Balai Pemasarakatan memberikan pendampingan psikososial kepada anak dan keluarganya selama proses diversifikasi berlangsung. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan persuasif, konseling, serta pemberian motivasi agar anak memahami konsekuensi dari perbuatannya dan memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi tindak pidana. Pendampingan tersebut juga membantu keluarga dalam memberikan dukungan moral sehingga proses reintegrasi sosial anak dapat berjalan dengan baik setelah pelaksanaan diversifikasi. Upaya lainnya adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Setelah kesepakatan diversifikasi tercapai, Pembimbing Kemasyarakatan tetap melakukan pengawasan melalui kunjungan lapangan, komunikasi dengan keluarga, serta koordinasi dengan aparat pemerintah setempat untuk memastikan bahwa seluruh isi kesepakatan telah dilaksanakan. Monitoring tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivisme*) serta memastikan bahwa tujuan diversifikasi benar-benar memberikan manfaat bagi anak maupun korban.

Tabel 5. Upaya Balai Pemasarakatan dalam Meningkatkan Efektivitas Diversifikasi

No	Upaya	Bentuk Pelaksanaan	Tujuan
1	Sosialisasi hukum	Penyuluhan kepada masyarakat	Meningkatkan pemahaman mengenai diversifikasi dan restorative justice.
2	Pelatihan PK	Pelatihan mediasi, komunikasi restoratif, dan penyusunan Litmas	Meningkatkan kompetensi dalam pendampingan dan mediasi.
3	Koordinasi lintas lembaga	Koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pekerja sosial	Meningkatkan sinergi dalam penanganan perkara anak.
4	Pendekatan psikologis	Konseling, motivasi, dan pendampingan terhadap anak serta keluarga	Mendukung pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial anak.
5	Pengawasan berkelanjutan	Monitoring hasil diversifikasi	Memastikan kesepakatan dilaksanakan dan mencegah residivisme.

Sumber: Dokumentasi Program Diversifikasi Balai Pemasarakatan Kelas I Medan Tahun 2025–2026.

Berdasarkan Hasil penelitian ini Salah satu upaya utama yang dilakukan Balai Pemasarakatan adalah meningkatkan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Upaya ini menjadi penting karena kompleksitas perkara anak tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap aspek hukum, tetapi juga kemampuan dalam bidang psikologi anak, teknik mediasi, komunikasi restoratif, serta penyelesaian konflik.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berbagai upaya tersebut merupakan bentuk penguatan terhadap faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan faktor masyarakat. Peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan memperkuat kualitas aparat penegak hukum, koordinasi lintas lembaga memperkuat sistem penegakan hukum, sedangkan sosialisasi hukum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan diversifikasi. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan diversifikasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan masyarakat, dan kerja sama antar lembaga.



Hasil Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahul Andian Fikri dkk. yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice memerlukan sinergi antar aparat penegak hukum dan peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara anak. Penelitian ini juga memperkuat temuan Hidayat (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi mediator dan koordinasi antar lembaga merupakan faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan diversifikasi. Perbedaannya, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Balai Pemasarakatan Kelas I Medan, mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, koordinasi, pendampingan psikososial, hingga monitoring hasil diversifikasi sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi.

Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Anak

Temuan Hasil penelitian mengenai efektivitas peran Balai Pemasarakatan Kelas I Medan dalam pelaksanaan diversifikasi memberikan implikasi yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak. Berdasarkan temuan penelitian, efektivitas pelaksanaan diversifikasi tidak dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tetapi harus dilihat sebagai keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Oleh karena itu, keberhasilan diversifikasi perlu diukur melalui kualitas proses penyelesaian perkara, keberhasilan reintegrasi sosial anak, kepatuhan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan, serta kemampuan sistem peradilan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive).

Dari perspektif pengembangan hukum pidana, penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma penyelesaian perkara anak di Indonesia telah mengalami pergeseran dari pendekatan retributive justice menuju restorative justice. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran bahwa pemidanaan terhadap anak tidak selalu menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum. Sebaliknya, penyelesaian melalui diversifikasi memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pembinaan, dan kesempatan memperbaiki masa depan. Dengan demikian, penerapan diversifikasi menjadi manifestasi dari kebijakan hukum pidana modern yang lebih menitikberatkan pada aspek pemulihan daripada pembalasan.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penguatan fungsi kelembagaan Balai Pemasarakatan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, khususnya kualitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi penelitian kemasyarakatan, mediasi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembinaan Balai Pemasarakatan. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan mengenai mediasi, psikologi anak, komunikasi restoratif, dan penyelesaian konflik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan hukum terhadap anak.

Dari sisi kebijakan publik, hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversifikasi. Implementasi diversifikasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai Pemasarakatan, tetapi juga memerlukan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, pemerintah daerah, serta masyarakat. Koordinasi yang efektif akan mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, dan meningkatkan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak secara nasional.

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi terhadap pembentukan budaya hukum masyarakat. Masih ditemukannya penolakan terhadap diversifikasi menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan penerapan restorative justice. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa diversifikasi bukan merupakan bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan mekanisme penyelesaian perkara yang tetap menempatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, penerimaan terhadap pelaksanaan diversifikasi diharapkan akan semakin baik sehingga tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara optimal.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dalam konteks pelaksanaan diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial. Dengan

demikian, teori efektivitas hukum tetap relevan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi implementasi diversifikasi dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga memperkuat penerapan teori Restorative Justice Howard Zehr dengan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui musyawarah dan dialog mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan pendekatan pemidanaan. Keberhasilan diversifikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa restorative justice bukan hanya konsep normatif, melainkan pendekatan yang dapat diterapkan secara efektif dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia.

Kontribusi ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada analisis efektivitas peran Balai Pemasyarakatan melalui integrasi tiga perspektif, yaitu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori Restorative Justice Howard Zehr, dan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo dalam mengevaluasi implementasi diversifikasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mendeskripsikan pelaksanaan diversifikasi atau peran Pembimbing Kemasyarakatan, penelitian ini menunjukkan hubungan antara kapasitas kelembagaan Balai Pemasyarakatan, kualitas pelaksanaan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan, faktor-faktor penghambat, serta keberhasilan diversifikasi sebagai indikator efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi implementasi diversifikasi serta memperkaya kajian mengenai efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan telah menjalankan perannya secara efektif dalam pelaksanaan diversifikasi melalui penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan terhadap anak selama proses hukum, fasilitasi musyawarah diversifikasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Peran tersebut mendukung penerapan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara melalui diversifikasi menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan telah berkontribusi dalam mewujudkan penyelesaian perkara anak yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, meskipun efektivitas tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas pelaksanaan dan pembinaan pascadiversifikasi.

efektivitas pelaksanaan diversifikasi masih dipengaruhi oleh beberapa hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani serta perlunya peningkatan kompetensi dalam teknik mediasi dan komunikasi restoratif. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan diversifikasi, belum optimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta masih adanya penolakan dari korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme diversifikasi. Hambatan tersebut memengaruhi kelancaran proses diversifikasi dan berpotensi mengurangi efektivitas penerapan restorative justice.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi, antara lain melalui sosialisasi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan diversifikasi kepada masyarakat, peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pekerja sosial, pemberian pendampingan psikososial kepada anak dan keluarganya, serta monitoring terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi. Berbagai upaya tersebut menunjukkan komitmen Balai Pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan diversifikasi sehingga tujuan perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan restoratif dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penambahan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan serta peningkatan kompetensi dalam bidang mediasi, komunikasi restoratif, dan pendampingan anak agar pelaksanaan diversifikasi dapat berlangsung lebih optimal. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi yang berkelanjutan antara Balai Pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak



sehingga proses diversi dapat dilaksanakan secara efektif, konsisten, dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Pemerintah dan instansi terkait juga perlu memperluas sosialisasi mengenai diversi dan restorative justice kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai tujuan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan komparatif pada beberapa Balai Pemasyarakatan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan diversi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D. (2020). Efektivitas Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pidana*, Vol. 5 No. 2.
- Arifin, Z. (2019). *Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Baharuddin, R. P., & Hanafi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 232–239.
- Dwidja, P. (2018). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fikri, R. A. (2020). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 13(2), 72-81.
- Fikri, R. A., Siregar, A. R. M., & Rafianti, F. (2022). Restorative justice efforts to provide a sense of justice for children. *International Journal in Management and Social Science*, 10(10).
- Hidayat, R., & Mulyadi, H. (2021). Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Peradilan Restoratif*, Vol. 4 No. 1.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena, Penyebab, dan Penanganannya*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Diversi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Kurniawan, A. (2020). *Pemidanaan Anak di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putra, I. (2019). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Diversi. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 7 No. 1, hlm. 12–28.
- Crime. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 10(2), 280-290.
- Rahmayanti, R., Marbun, R. J., & Oktaviana, P. (2024). Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Dharma Agung*, 32(1), 440-446.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- Sari, W., & Lubis, H. (2022). Analisis Hambatan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Kriminologi*, Vol. 11 No. 3.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Wahyudi, S. (2018). Diversi dan Perlindungan Anak. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Wangga, M. S. E. (2024). Model Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Umum dan Anak Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 141–157.